



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pringsewu
Kode Pos 35373, Telp. (0729) 7330896, Email : dpmptap.kabpringsewu@gmail.com
PRINGSEWU - LAMPUNG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR : 005 /KPTS-LPK/D.14/2020

TENTANG

IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN PRINGSEWU,

- Menimbang : Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pringsewu Nomor 560/226/D.05/VII/2020, tanggal 06 Juli 2020, Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja NUSA BAKTI HOTEL SCHOOL, telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 712);
3. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Pringsewu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin Lembaga Pelatihan Kerja kepada :
- a. Nama Lembaga : **Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) NUSA BAKTI HOTEL SCHOOL**
 - b. Alamat Lembaga : Jln. Raya Sukoharjo Pekon Keputran Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu – Prov. Lampung
 - c. Penanggung Jawab : RIFAN SAHARA,S.H
 - d. Kegiatan Usaha : Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
 - e. Program Pelatihan Kerja : 1. Pendidikan Dan Pelatihan Kapal Pesiar Dan Perhotelan.
- KEDUA : Lembaga Pelatihan Kerja **Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) NUSA BAKTI HOTEL SCHOOL** dapat menerbitkan Sertifikat Pelatihan untuk program pelatihan kerja yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf e.
- KETIGA : Lembaga Pelatihan Kerja **Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) NUSA BAKTI HOTEL SCHOOL** sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara periodik 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pringsewu dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan.
- KEEMPAT : Izin Penyelenggaraan Pelatihan Kerja ini merupakan persetujuan pemenuhan komitmen izin komersial atau operasional yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* (OSS) dan berlaku selama masih aktif menyelenggarakan pelatihan Kerja.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pringsewu
pada tanggal : 15 Juli 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PRINGSEWU,



Ir. MOSH JUSUF
Pembina Utama Muda
NIP. 19650626 199203 1 006

Tembusan :

1. Dirjend Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan.
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pringsewu.